



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukri Bin (alm) Sait
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 48/12 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 05 Ds. Tambakrejo Kec. Wonotirto Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukri Bin (alm) Sait ditangkap tanggal 24 Januari 2025;

Terdakwa Sukri Bin (alm) Sait ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025

Terdakwa Sukri Bin (alm) Sait ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025

Terdakwa Sukri Bin (alm) Sait ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI Bin (Alm) SAIT bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKRI Bin (Alm) SAIT berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) unit mesin judi ding dong;
 2. 1 (satu) buah chip untuk pengisian nominal koin di dalam mesin judi ding dong;
 3. 1 (satu) Buah Handphone Samsung Galaxy A14, Warna Hitam, Imei 1 : 358892330859909, Imei 2 : 358986430859908, No. Hp. 081280757321;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
4. Menetapkan agar terdakwa SUKRI Bin (Alm) SAIT membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUKRI Bin SAIT (Alm) pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari di Tahun 2025, bertempat di dalam rumah Dsn.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan Ds. Tambakrejo Kec. Wonotirto Kab. Blitar, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencapaian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, adanya informasi dari masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar bahwa adanya kegiatan Perjudian Jenis Judi Mesin Dingdong, kemudian anggota Tim Unit Resmob Opsnal Satreskrim Kepolisian Resor Blitar melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa SUKRI Bin SAIT (Alm) di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Tambakrejo Kec. Wonotirto Kab. Blitar, dari Terdakwa SUKRI ditemukan :
 1. 1 (satu) unit mesin judi ding dong;
 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14, warna hitam, Imei 1 : 358892330859909, Imei 2 : 358986430859908, No. HP 081280757321;
 3. 1 (satu) buah chip untuk pengisian nominal koin didalam mesin judi ding dong;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi, pada awalnya Terdakwa SUKRI bertemu dengan TRIAN (DPS) di lokasi perjudian jenis dingdong yaitu di rumah yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Tambakrejo Kec. Wonotirto Kab. Blitar. Selanjutnya TRIAN (DPS) selaku pemilik mesin perjudian jenis judi dingdong menyuruh Terdakwa SUKRI untuk menjadi penunggu mesin tersebut yang kemudian disetujui oleh Terdakwa SUKRI.
- Bahwa Terdakwa SUKRI melakukan perjudian jenis judi dingdong sebagai penunggu mesin judi dingdong dengan cara ketika para pemain datang untuk membeli koin judi kepada Terdakwa SUKRI, kemudian Terdakwa SUKRI mengisikan nominal koin menggunakan chip pengisian poin ke mesin judi dingdong. Selanjutnya para pemain memasukkan koin sesuai dengan taruhan atau bet yang kemudian pemain melakukan permainan dengan cara menembak obyek (gambar burung) yang terbang di layar mesin judi dingdong. Apabila pemain menang maka akan muncul nominal uang di layar mesin judi dingdong. Setelah itu Terdakwa SUKRI akan melakukan pembayaran kepada pemain yang menang.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa SUKRI dari melakukan perjudian jenis judi dingdong sebesar 10% (sepuluh persen) dan omset yang diperoleh Terdakwa SUKRI dalam sehari berkisar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa SUKRI dalam melakukan perjudian jenis judi dingdong adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Bahwa Terdakwa SUKRI dalam melakukan perjudian jenis judi dingdong tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dari pemerintah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUKRI Bin SAIT (Alm) pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2025, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari di Tahun 2025, bertempat di dalam rumah Dsn. Krajan Ds. Tambakrejo Kec. Wonotirto Kab. Blitar, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, adanya informasi dari masyarakat di wilayah Kabupaten Blitar bahwa adanya kegiatan Perjudian Jenis Judi Mesin Dingdong, kemudian anggota Tim Unit Resmob Opsnal Satreskrim Kepolisian Resort Blitar melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa SUKRI Bin SAIT (Alm) di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Tambakrejo Kec. Wonotirto Kab. Blitar, dari Terdakwa SUKRI ditemukan :
1. 1 (satu) unit mesin judi ding dong;
 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A14, warna hitam, Imei 1 : 358892330859909, Imei 2 : 358986430859908, No. HP 081280757321;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah chip untuk pengisian nominal koin didalam mesin judi ding dong;

4. Uang tunai sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi, pada awalnya Terdakwa SUKRI bertemu dengan TRIAN (DPS) di lokasi perjudian jenis dingdong yaitu di rumah yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Tambakrejo Kec. Wonotirto Kab. Blitar. Selanjutnya TRIAN (DPS) selaku pemilik mesin perjudian jenis judi dingdong menyuruh Terdakwa SUKRI untuk menjadi penunggu mesin tersebut yang kemudian disetujui oleh Terdakwa SUKRI.

➤ Bahwa Terdakwa SUKRI melakukan perjudian jenis judi dingdong sebagai penunggu mesin judi dingdong dengan cara ketika para pemain datang untuk membeli koin judi kepada Terdakwa SUKRI, kemudian Terdakwa SUKRI mengisi nominal koin menggunakan chip pengisian poin ke mesin judi dingdong. Selanjutnya para pemain memasukkan koin sesuai dengan taruhan atau bet yang kemudian pemain melakukan permainan dengan cara menembak obyek (gambar burung) yang terbang di layar mesin judi dingdong. Apabila pemain menang maka akan muncul nominal uang di layar mesin judi dingdong. Setelah itu Terdakwa SUKRI akan melakukan pembayaran kepada pemain yang menang.

➤ Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa SUKRI dari melakukan perjudian jenis judi dingdong sebesar 10% (sepuluh persen) dan omset yang diperoleh Terdakwa SUKRI dalam sehari berkisar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa SUKRI dalam melakukan perjudian jenis judi dingdong adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

➤ Bahwa Terdakwa SUKRI dalam melakukan perjudian jenis judi dingdong tersebut tidak memiliki ijin yang resmi dari pemerintah.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Wahyu, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 4 Oktober 1960 (umur 64 tahun), warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Sidorejo RT.002 RW.003 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjaga arena permainan ketangkasan yang mempergunakan alat elektronik seperti televisi atau sering disebut mesin ding-dong;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana permainan mesin ding-dong di tempat Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Ery Sugiarto, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 10 April 1985, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaam Polri, alamat di Asrama Polisi Polres Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Opsnal dan Satreskrim Polres Kabupaten Blitar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar jam 22.00wib bertempat di rumah di Dusun Krajan Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit mesin ding-dong, 1 (satu) buah chip untuk mesin ding-dong, uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna Hitam dengan Imei I: 358892330859909 Imei II: 081289757321;
- Bahwa pengoperasian mesin ding-dong adalah pemain menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa akan menukarnya dengan saldo yang akan dimasukkan kedalam kartu chip kemudian pemain memasukkan kartu chip tersebut kedalam mesin ding-dong kemudian pemain memainkan permainan yang ada pada mesin ding-dong tersebut yang adalah permainan menembak gambar burung yang terbang di layar mesin ding-dong yang untuk 1 (satu) kali kesempatan menembak berdasarkan besaran uang yang dipertaruhkan oleh pemain;;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain memperoleh nilai jika tembakannya mengenai burung akan dihitung 2 (dua) kali dari nominal yang dipertaruhkan kemudian ditukarkan kepada Terdakwa dengan sejumlah uang;
- Bahwa pemain belum tentu pasti menang karena tembakan yang dilakukan oleh pemain belum tentu bisa mengenai burung;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Terdakwa mesin ding-dong tersebut adalah milik TRIAN yang beralamat di Malang sedangkan Terdakwa bertugas menjaga yang akan memperoleh bagian sejumlah 10% (sepuluh persen) dari omset harian;
- Bahwa Saksi tidak mendapati adanya izin untuk melaksanakan permainan ding-dong;
- Bahwa Saksi mengenai dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertempat di rumah di Dusun Krajan Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar menjaga mesin ding-dong milik TRIAN yang beralamat di Malang dan memperoleh bagian sejumlah 10% (sepuluh persen) dari omset harian;
- pengoperasian mesin ding-dong adalah pemain menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa akan menukarnya dengan saldo yang akan dimasukkan kedalam kartu chip kemudian pemain memasukkan kartu chip tersebut kedalam mesin ding-dong kemudian pemain memainkan permainan yang ada pada mesin ding-dong tersebut yang adalah permainan menembak gambar burung yang terbang di layar mesin ding-dong yang untuk 1 (satu) kali kesempatan menembak berdasarkan besaran uang yang dipertaruhkan oleh pemain;
- Bahwa pemain memperoleh nilai jika tembakannya mengenai burung akan dihitung 2 (dua) kali dari nominal yang dipertaruhkan kemudian ditukarkan kepada Terdakwa dengan sejumlah uang;
- Bahwa pemain belum tentu pasti menang karena tembakan yang dilakukan oleh pemain belum tentu bisa mengenai burung;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar jam 22.00wib bertempat di rumah di Dusun Krajan Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Blitar berikut 1 (satu) unit mesin ding-dong, 1 (satu) buah chip untuk mesin ding-dong, uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna Hitam dengan Imei I: 358892330859909 Imei II: 081289757321;

- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai nelayan sedangkan menunggu mesin ding-dong adalah sebagai pengisi waktu luang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin ding-dong;
2. 1 (satu) buah chip untuk mesin ding-dong;
3. Uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna Hitam dengan Imei I: 358892330859909 Imei II: 081289757321;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bertempat di rumah di Dusun Krajan Keluarahan Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar menjaga mesin ding-dong milik TRIAN yang beralamat di Malang dan memperoleh bagian sejumlah 10% (sepuluh persen) dari omset harian;
- Bahwa pengoperasian mesin ding-dong adalah pemain menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa akan menukarnya dengan saldo yang akan dimasukkan kedalam kartu chip kemudian pemain memasukkan kartu chip tersebut kedalam mesin ding-dong kemudian pemain memainkan permainan yang ada pada mesin ding-dong tersebut yang adalah permainan menembak gambar burung yang terbang di layar mesin ding-dong yang untuk 1 (satu) kali kesempatan menembak berdasarkan besaran uang yang dipertaruhkan oleh pemain;
- Bahwa pemain memperoleh nilai jika tembakannya mengenai burung akan dihitung 2 (dua) kali dari nominal yang dipertaruhkan kemudian ditukarkan kepada Terdakwa dengan sejumlah uang;
- Bahwa pemain belum tentu pasti menang karena tembakan yang dilakukan oleh pemain belum tentu bisa mengenai burung;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekitar jam 22.00wib bertempat di rumah di Dusun Krajan Keluarahan Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Blitar berikut 1 (satu) unit mesin ding-dong, 1 (satu) buah chip untuk

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ding-dong, uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna Hitam dengan Imei I: 358892330859909 Imei II: 081289757321;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai nelayan sedangkan menunggu mesin ding-dong adalah sebagai pengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";
3. Unsur "dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara";
4. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian adalah ancaman pidana tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Terminology kata "*barang siapa/setiap orang*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barangsiapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Sukri Bin (alm) Sait, yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona" sehingga jelaslah bahwa terdakwa Sukri Bin (alm) Sait adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah "menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana diatur pada Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah "tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa bertempat di rumah di Dusun Krajan Keluarahan Tambakrejo Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar menjaga mesin ding-dong milik TRIAN yang beralamat di Malang dan memperoleh bagian sejumlah 10% (sepuluh persen) dari omset harian, fakta pengoperasian mesin ding-dong adalah pemain menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa akan menukarnya dengan saldo

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt



yang akan dimasukkan kedalam kartu chip kemudian pemain memasukkan kartu chip tersebut kedalam mesin ding-dong kemudian pemain memainkan permainan yang ada pada mesin ding-dong tersebut yang adalah permainan menembak gambar burung yang terbang di layar mesin ding-dong yang untuk 1 (satu) kali kesempatan menembak berdasarkan besaran uang yang dipertaruhkan oleh pemain, fakta Bahwa pemain memperoleh nilai jika tembakkannya mengenai burung akan dihitung 2 (dua) kali dari nominal yang dipertaruhkan kemudian ditukarkan kepada Terdakwa dengan sejumlah uang, fakta pemain belum tentu pasti menang karena tembakan yang dilakukan oleh pemain belum tentu bisa mengenai burung, menurut Majelis Hakim permainan mesin ding-dong dengan mempergunakan pertaruhan sejumlah uang tersebut sifatnya adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan pemain akan selalu menang maka merupakan permainan perjudian sehingga perbuatan Terdakwa yang telah sebagai penjaga mesin ding-dong tersebut merupakan perbuatan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi selama mau menukarkan chip dengan sejumlah uang, dan dilakukan Terdakwa dikarenakan memperoleh bagian sejumlah 10% dari omset hariannya sehingga Majelis hakim menilai seagai suatu kesengajaan sebagai maksud dari Terdakwa dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sehingga unsur “dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permainan judi dadu yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya suatu izin dari aparat yang berwenang menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa memenuhi suatu syarat atau suatu tata-cara terlebih dahulu sesuai peraturan yang berlaku sehingga Majelis Hakim menilai unsur “dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perjudian dapat menyebabkan kemiskinan dan menyebabkan timbulnya tindak pidana lain;;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya supaya dihukum seringannya karena mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan akan menentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin ding-dong;
- 1 (satu) buah chip untuk mesin ding-dong;

berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan perjudian dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna

Hitam dengan Imei I: 358892330859909 Imei II: 081289757321; berdasarkan fakta barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan disalahgunakan terkait tindak pidana perjudian dan memiliki nilai ekonomis maka ddihubungan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara

- Uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

berdasarkan fakta barang bukti tersebut disita dari lokasi kejahatan perjudian dan merupakan uang pertaruhan perjudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sukri Bin (alm) Sait telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sukri Bin (alm) Sait oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin ding-dong;
 - 1 (satu) buah chip untuk mesin ding-dong ;Dirampas untuk dirusak;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A14 warna Hitam dengan Imei I: 358892330859909 Imei II: 081289757321;
 - Uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H., M.H.